

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya, bukan hanya kekayaan alam yang dimiliki tetapi juga keberagaman suku, agama, bahasa, serta adat-istiadat. Misal untuk kekayaan suku bangsa, Indonesia memiliki ratusan nama suku bahkan ribuan jika dirinci hingga subsukunya. Kemajuan teknologi dan kemudahan di bidang transportasi mendorong peningkatan mobilitas penduduk. Imbas dari mobilitas penduduk diantaranya adalah mempercepat perubahan komposisi suku di suatu wilayah.¹

Keberagaman suku serta adat-istiadat menimbulkan budaya yang berbeda diantara suku-suku yang ada. Setiap budaya memiliki ciri khas masing-masing yang tidak dimiliki oleh budaya suku lain. Ciri khas yang dimiliki tentunya memiliki keunikan yang membuat orang luar suku merasa kagum bahkan tidak sedikit juga ada yang merasa aneh.

Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa Sansekerta) buddhayah yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”.²

Sejalan dengan hal yang dikemukakan oleh Darmansyah bahwa “Masyarakat dan kebudayaan ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak

¹Badan Pusat Statistik, Mengulik Data Suku di Indonesia, <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127> Diakses 9 September 2016.

² Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 150.

bisa dipisahkan”³, Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. kebudayaan biasanya identik disamakan dengan seni, padahal kebudayaan juga timbul karena perilaku dan pola pikir masyarakat. Sifat kebudayaan mengikuti masyarakat, bisa berubah jika kondisi dan pola pikir masyarakat juga berubah.

Suku-suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa disebabkan juga karena adat-istiadatnya. Misalnya, di suku Toraja yang terletak di kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat suku Toraja memiliki adat-istiadat yang kental pada Upacara Kematian atau *Rambu Solo*. Prosesi Upacara Kematian memiliki beberapa rangkaian Tradisi yang dilakukan sebelum jenazah ditempatkan pada Liang kubur. Seperti namanya, Toraja (dari suku kata : to raja) yang mempunyai arti “orang yang tinggal di wilayah atas”, mendalami Suku Toraja seperti mengarungi kehidupan suku-suku pedalaman yang tinggal di daerah pegunungan.⁴

Upacara Kematian pada suku Toraja dilakukan untuk mengantar arwah jenazah ke Nirwana atau dalam bahasa Toraja disebut *Puya*. Berbagai rangkaian acara dilakukan mulai dari pembungkusan jenazah (*Ma'Tudan Mebalun*), *ma'pasonglo*, penerimaan tamu, adu kerbau, dst. Pemakaman, tahap akhir dari rangkaian acara, jenazah diiring menuju *Liang* batu atau ke *Patane* (kuburan yang bentuknya seperti rumah).

Jenazah yang di tempatkan pada *liang* batu tidak sedikit yang kondisinya bisa awet walaupun sudah berumur ratusan tahun. Mumi yang ada di suku

³ Darmansyah M., 1986, *Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 59.

⁴ Naqib Najah, 2014, Suku Toraja; *Fanatisme Filosofi Leluhur*, Arus Timur, Makassar, hlm.3.

Toraja tidak hanya ada satu, ada beberapa mumi yang terletak di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Mumi-mumi tersebut tergolong sebagai benda Purbakala yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah karena merupakan salah satu warisan dari leluhur. Kabupaten Tana Toraja memiliki beberapa mumi yang dilindungi langsung oleh Pemerintah Daerah dan dititipkan di museum Rantepao, Toraja Utara. Selain mumi, kabupaten Tana Toraja juga memiliki benda purbakala lainnya yaitu *Tau-tau* (Patung) yang ditempatkan di depan kuburan-kuburan batu masyarakat adat Toraja. Benda-benda purbakala tersebut sering menjadi obyek tindak pidana pencurian karena keunikan dan nilai ekonomis yang dimiliki sehingga sangat memerlukan peran dari pihak-pihak yang berwenang untuk mengatasi persolan tersebut.

Berkaitan dengan pencurian mumi, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tana Toraja AKP Mathius Tappi, di Mapolres Tana Toraja membenarkan hal tersebut. Dia menyatakan, mumi yang ditemukan warga di Dusun Mareali, merupakan hasil curian. Kemungkinan, saat pelaku membawa mumi hasil curiannya, hari sudah keburu pagi. Lantaran takut ketahuan warga, mumi itu kemudian diletakkan begitu saja di pinggir jalan hingga ditemukan oleh warga. Penyelidikan polisi terhadap penemuan mumi itu mengarah pada sindikat penjualan benda-benda purbakala. Sebab, sudah ada beberapa kasus pencurian benda-benda purbakala terjadi di Toraja dan saat ini polisi masih menelusuri lokasi tempat di mana mumi tersebut dicuri.⁵

⁵Joni Lembang, Penemuan Mumi di Dusun Mareali Gegerkan Warga, <http://daerah.sindonews.com/read/883845/25/penemuan-mumi-di-dusun-mareali-gegerkan-warga-1405581082>, diakses 8 September 2016.

Pencurian mumi dan *tau-tau* di Tana Toraja begitu mengkhawatirkan, Benda Purbakala tersebut harusnya dilindung secara ketat oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah sehingga tidak menjadi obyek tindak pidana pencurian seperti yang sering kali terjadi.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga memberikan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kondisi masyarakat yang beragam, termasuk kebudayaan. Pengaturan mengenai jaminan Negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen). Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Aparat penegak hukum dan Lembaga Adat di Tana Toraja memiliki peranan yang penting, benda purbakala yang selama ini menjadi obyek tindak pidana pencurian merupakan warisan budaya nenek moyang yang perlu untuk dilestarikan dan dilindungi melalui penerapan hukum bagi pelakunya. Aparat penegak hukum berwenang untuk menindak pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga adat memiliki wewenang untuk menindak pelaku pencurian benda purbakala dengan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat yang hidup di masyarakat adat. Di

kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa lembaga adat, namun keberadaannya kurang diketahui oleh masyarakat Tana Toraja.

Pemerintah Daerah juga di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf p mengatur bahwa Kebudayaan merupakan salah satu wewenang Pemerintah Daerah, dalam hal ini untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, termasuk jaminan perlindungan terhadap benda-benda purbakala yang ada di Tana Toraja dari segala bentuk tindak pidana. Benda-benda purbakala yang ada di Tana Toraja belum semuanya terdaftar dan belum satu pun ditetapkan menjadi benda cagar budaya oleh pemerintah daerah, hal ini yang menyebabkan benda purbakala tersebut menjadi sulit untuk dilindungi dari tindak pidana pencurian menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencurian benda purbakala yang belum didaftarkan untuk menjadi cagar budaya, melainkan hanya bagi pencurian benda cagar budaya.

Kasus pencurian benda purbakala di Tana Toraja sangat merugikan masyarakat lokal dan juga negara. Benda purbakala sebagai warisan budaya dari leluhur harus dilindungi keberadaannya, selain untuk keperluan ilmu pengetahuan dan penelitian, benda purbakala juga diperlukan sebagai salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Tana Toraja. Namun, kasus pencurian benda purbakala masih saja terjadi di Tana Toraja, peran Aparat

Penegak Hukum dan Lembaga Adat sangat diperlukan demi kelestarian warisan budaya, benda purbakala di kabupaten Tana Toraja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut , maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang hukum pidana dan hukum adat
 - b. Sebagai referensi bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk membantu Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menindak pelaku pencurian benda purbakala .
- b. Untuk membantu eksistensi dari Peradilan Pidana dan Peradilan Adat dalam menindak pelaku tindak pidana pencurian benda purbakala.
- c. Untuk memperluas pengetahuan masyarakat sehingga bisa lebih berperan aktif dalam meberantas tindak pidana pencurian benda purbakala.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala Di Kabupaten Tana Toraja, merupakan hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai peran aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja.

Berikut ini 3 (tiga) skripsi yang mempunyai relevansi terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. Putri Mani' Salurante, NPM: 110510662, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (tahun 2016) dengan judul Status Dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (ma' tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Toraja yang tidak membatasi usia anak angkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?
- 2) Bagaimanakah status anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (ma' tallang) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Toraja tidak membatasi usia anak angkat dan mempunyai macam-macam motif pengangkatan anak. Pelaksanaan pengangkatan tidak memerlukan penetapan pengadilan. Dengan demikian setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menetapkan syarat-syarat pengangkatan anak tidak mengubah atau menghilangkan peraturan hukum adat yang berlaku di dalam

masyarakat hukum adat Toraja utamanya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

- 2) Anak angkat dalam hukum waris Toraja mempunyai status yang sama dengan status anak kandung. Proses pewarisan dalam masyarakat hukum adat Toraja dilaksanakan dengan cara *ma' tallang* yaitu proses pembagian warisan dengan cara, menghitung jumlah pengorbanan kerbau dan babi seorang anak kepada pewaris pada saat upacara rambu solo' atau upacara kematian. *Ma' tallang* dilaksanakan setelah upacara penguburan selesai.

Penelitian Putri Mani' Salurante memiliki persamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai adat Toraja dan perbedaannya yaitu lokasi penelitian Putri Mani' Salurante adalah di kabupaten Toraja Utara sedangkan peneliti melakukan penelitian di kabupaten Tana Toraja. Selain itu, penelitian Putri Mani' Salurante berfokus pada status anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) sedangkan Peneliti berfokus pada peran Lembaga Adat dalam Menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja. Jadi perbedaannya terletak pada obyek penelitian, Putri Mani' meneliti mengenai status anak angkat dalam pewarisan sedangkan peneliti mengenai pencurian benda purbakala.

2. Mentary Palayukan, NPM: 100510336 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul Peran Pemerintah Daerah Tana Toraja Dalam Menanggulangi Perjudian *Bulangan Londong* (Sabung Ayam) Pada Upacara Kematian Di Tana Toraja.

a. Rumusan Masalah : Bagaimana peran pemerintah daerah Tana Toraja dalam menanggulangi perjudian sabung ayam pada upacara kematian adat Tana Toraja?

b. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah Tana Toraja dalam menanggulangi bulangan londong (sabung ayam) pada upacara kematian adat di Tana Toraja dapat dikemukakan kesimpulan bahwa dalam acara bulangan londong yang dilaksanakan bernuansa judi, pihak pemerintah atau aparat penegak hukum berwenang untuk membubarkan karena tidak memperoleh izin, tetapi bulangan londong yang dilakukan dalam upacara kematian adat, pihak pemerintah atau aparat penegak hukum tidak berhak untuk membubarkan karena sudah termasuk dalam adat dan sudah memperoleh izin. Peranan Pemerintah Daerah Tana Toraja dalam menanggulangi bulangan londong yaitu mensosialisasikan aturan-aturan pelaksanaan termasuk persyaratan-persyaratan dan prosedur perizinan. Aturan tersebut memuat pembatasan-pembatasan lokasi, pembatasan kriteria peserta/pemain, pembatasan waktu pelaksanaan dan aturan-aturan yang lebih teknis. Aturanaturan tersebut hendaknya secara konsisten dan tegas dijalankan oleh pihak pemerintah dan aparat penegak hukum yang didukung oleh budaya hukum yang kondusif termasuk ketaatan warga masyarakat.

Penelitian Mentary Palayukan memiliki persamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu lokasi penelitian sama-sama dilakukan di kabupaten Tana Toraja dan perbedaannya adalah Mentary Palayukan fokus penelitiannya pada Peran Pemerintah Daerah Tana Toraja dalam menanggulangi sabung ayam yang terjadi pada upacara kematian sedangkan peneliti fokus pada peran aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala. Jadi perbedaannya berada pada obyek penelitian, Mentary Palayukan obyek penelitiannya mengenai sabung ayam sedangkan peneliti mengenai pencurian benda purbakala.

3. Nicko Andean, NPM: 990507017 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul Kewenangan Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Menggunakan Senjata Api.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Batasan apakah yang diberlakukan terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata api?
- 2) Sanksi apakah yang dijatuhkan terhadap polisi yang melanggar ketentuan penggunaan senjata api?

b. Hasil Penelitian

- 1) Batasan yang diberikan kepada Polisi dalam menggunakan senjata api adalah: a) Senjata api boleh dipakai dalam keadaan-keadaan luar

biasa b) Senjata api boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka c) Untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa d) Untuk menahan atau mencegah larinya seseorang yang membawa, mengancam dan yang sedang berupaya melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut e) Dalam setiap kasus, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup f) Penggunaan kekerasan dan senjata api dengan sengaja, hanya dibolehkan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia.

- 2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap polisi yang melanggar ketentuan penggunaan senjata api adalah sanksi pidana maupun sanksi administratif dari lembaga kepolisian. Sanksi pidana yang dimaksud adalah: 101 a) pidana kurungan berdasarkan putusan hakim pengadilan b) pidana penjara berdasarkan putusan hakim pengadilan. c) pemecatan dari anggota kepolisian Adapun sanksi administratif dari lembaga kepolisian dapat berupa: a) peringatan (lisan maupun tertulis) b) pencabutan ijin penggunaan senjata api c) penundaan kenaikan pangkat d) penurunan pangkat.

Penelitian Nicko Andrean memiliki persamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai peran aparat penegak hukum dan perbedaannya adalah lokasi penelitian, Nicko Andrean melakukan penelitian di POLDA DIY sedangkan peneliti melakukan penelitian di kabupaten Tana Toraja. Selain itu, Nicko

Andrean meneliti mengenai batasan apakah yang diberlakukan terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata api dan sanksi apakah yang dijatuhkan terhadap polisi yang melanggar ketentuan penggunaan senjata api, sedangkan peneliti meneliti mengenai bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala. Jadi perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

F. Batasan Konsep

1. Aparat Penegak Hukum

Penegak Hukum adalah petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.⁶

Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah terbatas terhadap Kepolisian. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

2. Lembaga Adat

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan

⁶<http://kbbi.web.id/tegak>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015

wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

3. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.

4. Benda Purbakala

Berdasarkan *monumenten ordonnantie staatsblad no. 238 tahun 1931* dan *staatsblad no. 515-1934* yang dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan :

- 1) Hasil ciptaan tangan manusia baik benda tak bergerak maupun benda bergerak, bagian-bagian atau kelompok-kelompok benda-benda, juga termasuk sisa-sisa yang terutama berumur lebih dari 50 tahun atau termasuk periode bentuk paling kurang berumur 50 tahun, yang dianggap mempunyai arti besar untuk pra sejarah, sejarah atau seni.
- 2) Benda-benda yang dari segi palaentologis dianggap mempunyai arti besar.
- 3) Daerah-daerah (*terminen*) yang mempunyai petunjuk-petunjuk yang besar bahwa daerah-daerah itu mengandung benda-benda bersejarah. Satu dan lain hal selama ia tercatat sementara atau

tetap oleh kepala dinas purbakala dalam satu register monumen umum pusat

Benda Purbakala yang dimaksud dalam skripsi ini adalah benda purbakala yang belum didaftarkan untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya.

5. Pengertian Tana Toraja

Tana toraja adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan bupati bernama Ir. Nico Biringkanae. Ibu kota kabupaten ini adalah Makale. Sebelum pemekaran, kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.203 km² dan berpenduduk sebanyak 221 .081 jiwa (2010).⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi di masyarakat mengenai Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja.
2. Sumber Data
 - a. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti, yaitu tentang Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja. Data yang dicari adalah data yang berhubungan dengan

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja.

tindak pidana pencurian benda purbakala dalam kurun waktu tiga tahun (2014-2016).

b. Data Sekunder, berupa :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Monumen Ordonantie staatsblad no. 238 tahun 1931 dan staatsblad no. 515-1934
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- f) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014S jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara dilakukan dengan cara interview atau wawancara.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya kepada responden dan narasumber.

b. Studi kepustakaan Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, asas-asas hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah ilmiah, internet, makalah, serta bahan-bahan yang berupa fakta hukum

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa instansi yang bersangkutan berkompeten untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan ini, hal ini untuk mengetahui sampai sejauh mana Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbaka.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁸ Populasi yaitu masyarakat adat toraja .
- b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu. dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi berdasarkan ciri tertentu, yaitu masyarakat adat Toraja yang berkaitan dengan skripsi ini.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 7 orang masyarakat adat Toraja yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Luther Balalembang selaku Tokoh Adat masyarakat Toraja
- 2) Bapak Giovanni selaku Kasubid Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja
- 3) Matius M. Tappi selaku Kasat Reskrim di POLRES Tana Toraja.
- 4) P.K. Baan selaku mantan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Tana Toraja.
- 5) Milka Mettuka' selaku pegawai Museum Rantepao.

7. Metode analisis data

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam analisis ini digunakan metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sabagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.⁹

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi : Peran aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa, tindak pidana pencurian benda purbakala dan hasil penelitian serta

⁹ Bambang sugono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

pembahasan mengenai peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

